

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹ Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah.³ Menurut Raghīb al-Azfaḥānī, keadilan sebagai suatu konsep menyatakan dengan dua ungkapan, yaitu 1) *al-‘adl* yang cenderung digunakan untuk segala hal yang berkenaan dengan pemahaman melalui akal (*al-bashīrah*), seperti persoalan hukum, sedangkan 2) *al-‘idl* berkaitan dengan sesuatu yang dipahami melalui daya perasa atau indra (*al-hāssah*) seperti timbangan. Secara komprehensif ada beberapa aspek yang terkandung dalam istilah *al-‘adl*: 1) keadilan dalam bidang hukum; 2) keadilan dalam perkataan dan ucapan; 3)

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm. 427

²Ibnu Khaldun, *Biografi Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2011, hlm. 1080

³Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239

keadilan dalam arti tebusan; 4) berkaitan dengan masalah perbuatan mempersekutukan Allah atau syirik; 5) keadilan berhubungan dengan struktur anatomi tubuh manusia yang tercipta proporsional.⁴

Dengan demikian, keadilan pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Ibnu Khaldun sebagai salah seorang tokoh filsafat sosial Islam klasik mengatakan bahwa keadilan merupakan pusat dalam suatu teori sosial tentang masyarakat.⁵ Ibnu Khaldun berpendapat kesejahteraan tidak saja pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-material. Salah satu kebutuhan non material yang paling penting adalah keadilan. Syarat kesejahteraan lainnya adalah ketenangan mental, keharmonisan keluarga dan masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, keamanan hidup, minimisasi kejahatan dan penekanan.⁶

Kesejahteraan merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi (seperti pendapatan) dengan faktor-faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan menghilangkan

⁴Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008, hlm. 45.

⁵Zuhairi Misrawi, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 278

⁶<http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Arab4.html>

salah satunya. Kesejahteraan yang sebenarnya tidak akan pernah terealisasi tanpa keadilan.⁷

Keadilan, sebagaimana pembangunan, oleh Ibnu Khaldun tidak dipahami dalam konteks yang sempit, melainkan dalam konteks yang lebih komprehensif yang meliputi keadilan untuk seluruh umat manusia. Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terealisasi tanpa menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan (*brotherhood*), dan kesetaraan sosial (*social equality*), jaminan keamanan hidup, keamanan properti, penghargaan terhadap sesama, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi dan politik, penghargaan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat manusia dalam segala bentuknya.⁸

Dengan demikian konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansi bagi kehidupan sosial modern adalah manusia dipandang sebagai makhluk individu, tetapi dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Untuk itu dibutuhkan pertolongan orang lain sehingga manusia tidak saja sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia adalah makhluk sosial” (*al-insanu madaniyyun bit thab’i*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Ini sama dengan makna *Al-‘Umran* (peradaban). Selanjutnya, ciri khas filsafat modern adalah: *Pertama*, adanya rasionalisme yang mengedepankan yang menjadi sumber pengetahuan

⁷Bruno S. Frey and Alois Stutzer, *Journal of Economic Literature* (June, 2002), 403

⁸Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Qur’an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008, hlm. 45.

yang memadai dan dapat dipercaya. *Kedua*, bersifat empiris yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. *Ketiga*, Kritisisme yang merupakan aliran menyatukan dua pandangan yang berbeda antara rasionalisme dan empirisme. *Keempat*, idealisme merupakan berawal dari penyatuan dua idealisme yang berbeda antara idealisme subjektif dan obyektif dan, *Kelima*, positivisme adalah pemahaman hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah.

Dengan demikian, Ibnu Khaldun telah memberikan pandangan tentang keadilan yang merupakan suatu teori sosial tentang masyarakat, dan memberikan konsepsi penting mengenai adil yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam kajian keadilan. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis akan meneliti persoalan keadilan menurut Ibnu Khaldun, yang diberi judul **“Konsep Keadilan Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya bagi Kehidupan Sosial Modern”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana relevansi keadilan menurut Ibnu Khaldun bagi kehidupan modern?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini mengenai pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya terkait pada konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansi keadilan menurut Ibnu Khaldun bagi kehidupan sosial modern. Adapun pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua pembahasan yaitu bagaimana konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansi bagi kehidupan sosial modern.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun?
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi keadilan menurut Ibnu Khaldun bagi kehidupan modern?

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah hazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya bagi Mahasiswa jurusan Akidah Filsafat tentang keadilan dalam filsafat sosial Ibnu Khaldun.
2. Untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang keadilan dalam filsafat sosial Ibnu Khaldun.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti persoalan keadilan yang dijelaskan Ibnu Khaldun dalam pemikirannya, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut

1. Konsep Keadilan menurut Ibnu Khaldun

Dalam hal ini, Ibnu Khaldun sebagai salah seorang tokoh filsafat sosial Islam klasik mengatakan bahwa keadilan merupakan pusat dalam suatu teori sosial tentang masyarakat. Selanjutnya Nurcholis Majid menyebutkan etika keadilan ini sebagai hukum kosmik atau bagian dari hukum alam, sehingga menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia.⁹ Orang yang melanggar prinsip-prinsip etika keadilan berarti menentang sunnah Allah dalam menciptakan dan menegakkan hukum jagad raya.¹⁰

Keadilan menurut Ibnu Khaldun tidak dipahami dalam konteks yang sempit, melainkan dalam konteks yang lebih komprehensif yang meliputi keadilan untuk seluruh umat manusia. Keadilan dalam konteks komprehensif ini tidak mungkin terealisasi tanpa menciptakan masyarakat yang saling peduli melalui persaudaraan (*brotherhood*), dan kesetaraan sosial (*social equality*), jaminan keamanan hidup, keamanan properti, penghagaan terhadap sesama, kejujuran dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial, ekonomi dan politik, penghargaan atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan, dan pencegahan dari kekejaman, dari ketidakadilan pada setiap umat manusia dalam segala bentuknya.¹¹

⁹ Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 2006, hlm. 76

¹⁰ <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Arab4.html>

¹¹ Zuhairi Misrawi, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 278

Kesimpulannya bahwa keadilan dalam penelitian ini, akan membahas pandangan tentang keadilan yang merupakan suatu teori sosial tentang masyarakat, dan memberikan konsepsi penting mengenai adil yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam kajian keadilan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan pusat dalam suatu teori sosial tentang masyarakat dan memberikan konsepsi penting mengenai adil yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam kajian keadilan dalam pandangan Ibnu Khaldun dan Selanjutnya konsep keadilan dalam penelitian ini, akan diambil melalui pengkajian dalam buku *Muqaddimah* Ibnu Khaldun.

2. Kehidupan Modern

Berdasarkan asumsi Bertrand Russell, kesuksesan abad modern tidak dapat dilepaskan dari jasa Ibnu Rusyd dan Ibnu Sina. Ada yang menyebutkan bahwa filsafat Islam bagaikan jembatan licin penghubung antara zaman skolastik yang dipenuhi oleh doktrin gereja dan zaman modern yang dikelilingi oleh kebebasan manusia. Artinya jasa para filsuf Muslim tidak banyak tercatat dalam sejarah perkembangan filsafat di Barat, hanya masa lalu yang terlewatkan.¹²

Secara umum, ciri-ciri filsafat atau kehidupan modern mempertahankan kecenderungan individualistis dan subjektif.¹³ Mungkin hal itu, karena manusia dengan akalnyanya dapat menemukan kebenaran yang didasarkan pada rasio dan

¹²Muhammad Alfian, *Filsafat Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 30

¹³Gaston, *Teori-teori Filsafat Sosial Ibnu Khaldun*, hlm. 45

materi. Terlepas dari semua itu, para filsuf modern menawarkan gagasan yang berbeda-beda, meskipun manusia dalam warna.¹⁴

Kesimpulan kehidupan modern adalah mempertahankan kecenderungan individualistis dan subjektif. Adapun ciri khas kehidupan modern adalah: *Pertama*, adanya rasionalisme yang mengedepankan yang menjadi sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya. *Kedua*, bersifat empiris yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkkan peranan akal. *Ketiga*, Kritisisme yang merupakan aliran menyatukan dua pandangan yang berbeda antara rasionalisme dan empirisme. *Keempat*, idealisme merupakan berawal dari penyatuan dua idealisme yang berbeda antara idealisme subjektif dan ojektif dan, *Kelima*, positivisme adalah pemahaman hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah.

Hubungan sosial manusia adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Para filosof menjelaskan hal ini bahwa manusia itu memiliki tabiat *madani* (sipil atau sosial). Maksudnya, manusia itu harus memiliki hubungan sosial yang menurut istilah mereka disebut *Al-Madinah* (kesipilan atau kependudukan). Ini sama dengan makna *Al-'Umr*an (peradaban).¹⁵

Penjelasan Allah SWT, menciptakan manusia dan menyusunnya dalam suatu bentuk yang tidak mungkin terwujud kelangsungan hidupnya kecuali dengan makanan.¹⁶ Di samping itu Allah SWT juga membimbingnya untuk mencari makanan tersebut dengan fitrah yang ditanamkan ke dalam dirinya dan

¹⁴Muhammad Alfian, *Filsafat Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 31

¹⁵Abdurrahman, *Mukadimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Al-Kautsar, 2014, hlm. 69

¹⁶Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia. 2009, hlm. 57

dengan kemampuan yang diberikan kepadanya untuk mendapatkan makanan tersebut.¹⁷

Jadi kemampuan satu manusia saja sangat terbatas dan tidak cukup untuk mencapai kebutuhannya. Misalnya, ia mampu memperoleh paling sedikit dari makanannya, yaitu satu kali makan dalam sehari, maka ia tidak dapat menghasilkannya kecuali dengan menumbuk bahan makanan, lalu membuatnya dalam bentuk adonan, dan memasaknya. Ketiga proses tersebut membutuhkan wadah dan peralatan yang dapat terwujud kecuali dengan adanya tukang besi, tukang kayu dan pembuat tembikar.

Kekuatan satu manusia tidak dapat menandingi kekuatan binatang, terutama binatang buas. Ia lemah untuk melawan kekuatan binatang tersebut secara sendiri. Kekuatannya juga tidak cukup untuk menggunakan peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuknya. Karena itu, dibutuhkan perilaku tolong-menolong di antara sesama manusia. Selama hubungan tolong-menolong tersebut tidak terwujud, maka makanan yang ia butuhkan tidak terwujud dan kelangsungan hidupnya tidak dapat bertahan. Hal itu karena Allah SWT, telah menciptakannya dalam kondisi butuh kepada makanan sebagai syarat utama untuk hidup.¹⁸

Dengan demikian, kehidupan sosial modern itu merupakan suatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Jika hubungan sosial tidak ada, maka tidak sempurna wujud mereka dan tidak terwujud apa yang dikehendaki oleh Allah SWT, berupa memakmurkan dunia dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifah-Nya di bumi. Inilah makna *Al-'Umran* (peradaban).

¹⁷ Abdurrahman, *Mukadimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Al-Kautsar, 2014, hlm. 70

¹⁸ Abdurrahman, *Mukadimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Al-Kautsar, 2014, hlm. 71

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah “Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur dan mempelajarinya”.¹⁹ Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang keadilan sosial perspektif filsafat sosial Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur

¹⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*: Edisi Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta. 2002, hlm. 174

yang ada atau fenomena tertentu”. Dalam penelitian ini akan digambarkan keadilan sosial perspektif filsafat sosial Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*.

Dengan demikian, akan diperoleh gambaran umum yang komprehensif tentang kepemimpinan negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu : “Suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.²⁰

Dengan demikian, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut dan kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis terhadap pemikiran objek tersebut.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

- a) Sumber primer, yaitu buku *Muqaddimah* Ibnu Khaldun yang diterjemahkan oleh Ahmadil Thoha.
- b) Sumber-sumber sekunder, yaitu literatur-literatur yang membahas konsep pemikiran Ibnu Khaldun yang lahir oleh para akademi ataupun literatur lain yang membahas filsafat sosial dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian, selanjutnya data dapat dianalisa secara kualitatif yaitu “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

²⁰Kaelan, M.S, *Metode Penelitiann Kualitatif Bidang Filsafat, Paradigma*, Yogyakarta, 2005, hlm. 58.

deskriptif berupa kata- kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti”.²¹ Adapun penulis menganalisa data dengan menggunakan metode Historis dengan pelaksanaan penelitian ini meliputi:

a. Metode Deskriptif Historis

Objek material penelitian ini adalah konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* dan relevansi bagi kehidupan sosial modern. Oleh karena itu metode deskriptif historis diterapkan dalam rangka untuk mendeskripsikan konsep-konsep filosofisnya, paham-paham filsafat yang mempengaruhinya serta kemungkinan pemikiran filsafat itu berpengaruh terhadap paham atau aliran lainnya.

b. Metode Rekonstruksi Biografis

Pola pemikiran Ibnu Khaldun tentang konsep keadilan menurut Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* dan relevansi bagi kehidupan sosial modern, tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan sosial, budaya serta perkembangan pemikiran filsafat saat ini. Oleh karena itu, metode rekonstruksi biografis diterapkan untuk mendeskripsikan riwayat hidup serta sejarah biografi Ibnu Khaldun melalui sejarah hidupnya. Dengan mengetahui biografi Ibnu Khaldun, maka penelitian dapat mendeskripsikan pola-pola pemikiran serta lingkungan sosial, budaya maupun pemikiran yang mempengaruhi filsafat tersebut.

²¹Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008, hlm. 3.

c. Metode Humanistik

Metode ini berupaya memahami orang yang diteliti sebaik mungkin dan ikut mengalami apa yang dialami mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah memahami kehidupan sosial, menerangkan realitas sebagaimana apa adanya dalam menemukan teori orang yang diteliti, baik secara fleksibel dan terbuka dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana konsep keadilan Ibnu Khaldun dan relevansinya bagi kehidupan sosial modern.

d. Metode Periodisasi

Selain paham serta lingkungan yang mempengaruhinya, pemikiran filsafat Ibnu Khaldun juga melalui suatu tahap-tahap perkembangan. Oleh karena itu, secara historis penelitian ini menerapkan metode periodisasi, untuk mendeskripsikan periode perkembangan pemikiran tahap demi tahap. Periodisasi ini penting untuk dikembangkan mengingat banyak filsuf mengalami perkembangan pemikiran pada periode-periode tertentu, bahkan sering pemikirannya berbeda.

H. Tinjauan Pustaka

Untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis cantumkan berbagai judul yang telah dibahas oleh peneliti lain, seperti :

Tri Wahyuni Handayani, pada tahun 2010, Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas judul skripsi "*Pemikiran Ibnu*

Khaldun tentang Keadilan Terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia). Penelitian ini menggambarkan pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan terhadap masyarakat modern. Menurut Ibnu Khaldun keadilan Islam melihat substansi keadilan adalah kebenaran bersumber pada ketuhanan yang mendapat dukungan umat, baik individu maupun negara. Metode memperolehnya keadilan sosial adalah:

1. Harus adanya kesesuaian dengan kumpulan wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak
2. Memainkan peran *syari'ah Islamiyah* dalam menawarkan berbagai konsep distributif
3. Menimbang baik dan buruk atas dasar rasional; dan,
4. Perlu adanya kekuatan yang digunakan untuk menegakkan keadilan. keadilan harus terus bergerak secara *countinue* sampai menciptakan *al-Falâh* baik duniawi maupun ukhrawi.

Skripsi Mardiyana, tahun 2002 Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengangkat penelitian berjudul "*Konsep Esensial Keadilan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah*". Penelitiannya menemukan sifat-sifat esensial keadilan menurut Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut: Keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat.

Keadilan memperbolehkan aturan-aturan yang ditetapkan menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban dan melindungi hak-hak individu. Keadilan bisa memadukan konsep mengenai *perlakuan setara* dan konsep pengabaian. Namun yang terpenting, keadilan bukanlah sui *generis*,

karena ia bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai fondasinya. Maka semua aturan keadilan, termasuk kesetaraan, bisa tunduk kepada tuntutan kemanfaatan. Apapun yang membawa pada kebaikan terbesar bagi semuanya sudah dapat dikatakan 'adil'.

Penelitian penulis sama membahas tentang keadilan menurut pemikiran Ibnu Khaldun, akan tetapi penelitian penulis sangat berbeda dari kedua penelitian tersebut. Penelitian penulis menfokuskan pada "Keadilan Sosial (Perspektif Filsafat Sosial Ibnu Khaldun Dalam Kitab *Muqaddimah*)". Berdasarkan tinjauan pustaka ini, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini masih baru dan belum pernah diteliti oleh penelitian manapun.

I. Sistematika Pembahasan

Bab 1. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2. Bab ini berisi konsep keadilan dalam filsafat sosial Ibnu Khaldun yang meliputi biografi Ibnu Khaldun yang terdiri dari latar belakang kehidupan Ibnu khaldun, riwayat pendidikan Ibnu Khaldun, perkerjaan Ibnu Khaldun dan karya-karya Ibnu Khaldun, pemikiran Ibnu Khaldun tentang keadilan.

Bab 3. Bab ini menjelaskan; keadilan menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam kehidupan sosial modern. Bab 4. Penutup, bab ini menjelaskan secara global dari semua pembahasan skripsi ini.